



BUPATI MUSI RAWAS

KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 454 /KPTS/DISDIK/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI 5
MUARA BELITI PLUS KABUPATEN MUSI RAWAS

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pendidikan dasar formal yang berkualitas dan mampu menghasilkan generasi muda Hafidz Al-Quran di Kabupaten Musi Rawas, perlu didirikan Sekolah Dasar khusus;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, pemberian izin pendirian Sekolah Dasar merupakan kewenangan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor: 420/1154/DIS.DIK/2018 perihal permohonan izin pendirian Sekolah Dasar Negeri 5 Muara Beliti Plus, perlu diberikan izin pendirian Sekolah Dasar oleh Bupati;
 - d. bahwa Pemberian Izin Pendirian Sekolah dasar Negeri 5 Muara Beliti Plus Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas, (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2016 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

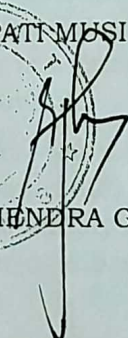
Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar Negeri (SDN) 5 Muara Beliti Plus Kabupaten Musi Rawas.

KEDUA : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan SDN 5 Muara Beliti Plus.

- KETIGA : Penyelenggaraan Operasional SDN 5 Muara Beliti Plus dimulai pada Tahun Ajaran 2018/2019.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur sehubungan dengan penyelenggaraan operasional SDN 5 Muara Beliti Plus akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada Tanggal 27 Juli 2018


BUPATI MUSI RAWAS

H. HENDRA GUNAWAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan RI;
3. Gubernur Sumatera Selatan;
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sumatera Selatan;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Rawas.